

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

4.1 Teori Negara Hukum

Teori negara hukum, atau *rechtsstaat* dalam perspektif filsafat hukum Eropa, berfungsi sebagai teori besar yang memberikan kerangka konseptual holistik untuk memahami struktur dan operasi negara modern dengan menjadikan supremasi hukum sebagai fondasi utama bagi segala aspek kehidupan bernegara, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hak - hak warga negara, semuanya tunduk pada norma hukum yang netral, adil, dan melindungi martabat manusia secara universal (Asshiddiqie, 2023 : hlm. 50 - 60). Konsep ini tidak hanya menjelaskan prinsip - prinsip dasar seperti legalitas (hukum sebagai sumber utama kekuasaan negara), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan perlindungan hak asasi (*rule of law* yang inklusif), tetapi juga mengintegrasikan dimensi etis dan sosial untuk mencegah tirani dan memastikan keadilan distributif, sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti A.V. Dicey dan Hans Kelsen, yang menekankan bahwa negara hukum adalah sistem di mana individu dilindungi dari sewenang-wenangnya pemerintah melalui konstitusi dan penegakan hukum yang konsisten (Mahfud MD, 2022 : hlm. 20 - 50). Di Indonesia, adaptasi grand theory ini terwujud melalui Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan negara sebagai hukum, yang pasca-reformasi 1998 menjadi instrumen untuk membangun tata kelola yang demokratis, termasuk hierarki perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sebagai alat untuk mengatur norma dari tingkat nasional hingga daerah, sehingga menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu (Asshiddiqie, 2023, hlm. 50 - 60).

Aplikasi grand theory negara hukum terhadap isu kontemporer seperti perlindungan anak dari eksploitasi, teori ini menekankan peran negara sebagai penjamin hak dasar (*best interest of the child*) melalui regulasi komprehensif

yang melindungi kelompok rentan dari pelanggaran sistematis, seperti eksploitasi ekonomi di ruang publik (misalnya, mengemis di jalan raya Banyumas) atau seksual yang dipicu kemiskinan struktural (KPPPA, 2022 : hlm. 15 - 20). Sebagai kerangka besar, teori ini mengintegrasikan elemen struktural (lembaga penegak seperti UPT PPA dan Satpol PP Kabupaten Banyumas), prosedural (penegakan hukum yang transparan), dan substantif (norma hak asasi selaras dengan CRC 1989), di mana kegagalan implementasi seperti lemahnya koordinasi daerah di Kabupaten Banyumas yang menyebabkan peningkatan 10 - 15% kasus eksploitasi per tahun (DP3A Jawa Tengah, 2022) mengindikasikan ketidakseimbangan grand theory, memerlukan reformasi seperti judicial review dan penguatan budaya hukum untuk mewujudkan rechtsstaat yang efektif (Komnas HAM, 2023 : hlm. 20 - 50). Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara ideal konstitusional (*de jure*) dan realitas empiris (*de facto*), tetapi juga mendorong integrasi dengan teori-teori lain seperti negara kesejahteraan, sehingga negara hukum menjadi grand theory yang dinamis untuk mengatasi tantangan sosial seperti eksploitasi anak di wilayah semi-urban Indonesia (Manan, 2021 : hlm. 50 - 100).

Dalam konteks eksploitasi anak secara ekonomi, teori negara hukum sebagai grand theory menuntut negara tidak hanya membentuk norma larangan, tetapi juga memastikan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan substantif bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti pemaksaan mengemis, bekerja di sektor informal jalanan, atau aktivitas ekonomi lain yang menghambat tumbuh kembang anak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi hukum dan keadilan sosial karena menempatkan anak sebagai objek ekonomi, bukan sebagai pemegang hak (Aulia & Rahaditya, 2025 : hlm. 10). Berbagai kajian hukum mutakhir menunjukkan bahwa meskipun larangan eksploitasi ekonomi anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih menghadapi kendala struktural, terutama lemahnya pengawasan di tingkat daerah,

rendahnya efek jera bagi pelaku, serta belum optimalnya mekanisme rehabilitasi dan restitusi bagi anak korban eksploitasi ekonomi (Agusnawan et al., 2025 : hlm. 6). Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, sehingga prinsip negara hukum belum sepenuhnya terwujud secara substantif (*substantive rule of law*), dan memerlukan penguatan sinergi antarlembaga, kebijakan kesejahteraan sosial, serta penegakan hukum yang berorientasi pada best interest of the child sebagai perwujudan rechtsstaat yang berkeadilan.

4.2 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak mewakili bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistematis dan berulang, di mana individu di bawah usia 18 tahun seperti yang didefinisikan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dimanfaatkan secara tidak adil oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, sering kali didorong oleh kondisi kemiskinan ekstrem dan ketidakmampuan penegakan hukum yang memadai di tingkat lokal maupun nasional (UNICEF Indonesia, 2022 : hlm. 10 - 15). Di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan tantangan ketimpangan ekonomi yang mencolok (indeks Gini mencapai 0.38 pada 2022), fenomena ini telah mencapai skala yang mengkhawatirkan, dengan estimasi sekitar 7,5 juta anak terlibat dalam pekerjaan anak yang berisiko, di mana eksploitasi ekonomi mendominasi aktivitas di ruang publik seperti persimpangan jalan atau pasar di Kabupaten Banyumas, yang menyumbang hingga 60% dari total kasus kekerasan anak setempat menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Banyumas tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Masalah ini tidak hanya merampas masa depan anak-anak yang rentan, tetapi juga memperburuk siklus kemiskinan antargenerasi, terutama di wilayah semi-urban seperti Banyumas, di mana urbanisasi dan migrasi tenaga kerja dari pedesaan meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan yang memadai (Hutasoit & Larasati, 2024 : hlm. 23 - 30).

Eksplorasi anak dapat didefinisikan sebagai proses pemanfaatan yang tidak bermoral dan sering kali melibatkan pemaksaan terhadap anak untuk tujuan ekonomi, seksual, atau sosial, sebagaimana diuraikan dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi 2022 yang menggambarkan sebagai penghisapan atau pemerasan atas diri orang lain untuk keuntungan sepihak (KPPPA, 2022 : hlm. 15 - 20). Jenis-jenis eksploitasi ini dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama: pertama, eksploitasi ekonomi, yang melibatkan pemaksaan anak untuk melakukan pekerjaan berat atau berbahaya seperti mengemis, pengamenan, atau kerja paksa di sektor informal, yang berpotensi mengancam keselamatan fisik dan perkembangan mereka; kedua, eksploitasi seksual, yang mencakup keterlibatan anak dalam aktivitas prostitusi, perdagangan manusia, atau pornografi, sering kali akibat kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan akses pendidikan; serta ketiga, eksploitasi sosial, di mana anak dimanfaatkan untuk mencapai tujuan seperti popularitas media atau keuntungan ekonomi keluarga melalui penampilan publik yang memanfaatkan rasa kasihan masyarakat (Hutasoit & Larasati, 2024 : hlm. 23 - 30). Faktor - faktor penyebab utama meliputi kemiskinan struktural dengan 1.459 kasus kekerasan ekonomi dalam rumah tangga tercatat antara 2016 - 2020 menurut data KPPPA kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, serta dinamika urbanisasi yang mendorong migrasi keluarga miskin ke kota-kota kecil seperti Purwokerto di Banyumas, di mana infrastruktur perlindungan anak masih terbatas (Zulfahmi, 2024 : hlm. 35 - 40).

Dari segi tren dan dampaknya di Indonesia, laporan tahunan KPPPA tahun 2022 mencatat lebih dari 6.000 kasus kekerasan terhadap anak secara nasional, di mana 30 - 40% di antaranya berbentuk eksploitasi, dengan dominasi kasus ekonomi di sektor informal seperti jalanan dan pasar tradisional (KPPPA, 2022 : hlm. 15 - 20). Dampaknya sangat merusak, termasuk gangguan perkembangan fisik (seperti cedera akibat kerja berat), mental (trauma dan rendahnya harga diri), serta sosial (putus sekolah dan isolasi komunitas), yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan di mana anak-

anak dari keluarga miskin di daerah pedesaan dan perkotaan menjadi korban utama (UNICEF Indonesia, 2022 : hlm. 10 - 15). Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah mencerminkan pola nasional dengan sekitar 150 - 200 kasus eksploitasi anak per tahun menurut DP3A Jawa Tengah (2022), sementara di Kabupaten Banyumas, terdapat peningkatan 10 - 15% kasus dari tahun 2021 ke 2022, dipicu oleh faktor migrasi tenaga kerja dan ketergantungan ekonomi pada sektor informal, yang membuat anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan di ruang publik (DP3A Jawa Tengah, 2022 : hlm. 10 - 30).

Kerangka hukum internasional dan lokal memberikan dasar kuat untuk penanganan isu ini, dengan keselarasan antara Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) tahun 1989 yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Larangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (diratifikasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2000), yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi yang merampas hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan (ILO, 2020 : hlm. 10 - 15). Pada tingkat nasional dan lokal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 (Pasal 1 Ayat 24) mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan memperlalat atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan, meskipun implementasinya masih lemah akibat keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat (Zulfahmi, 2024 : hlm. 35 - 40). Pendekatan ini menekankan perlunya integrasi regulasi dengan program empiris seperti rehabilitasi dan pencegahan berbasis komunitas untuk mengurangi tren peningkatan kasus, terutama di wilayah seperti Banyumas yang menghadapi tekanan ekonomi pasca-pandemi.

4.3 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum berperan sebagai fondasi fundamental dalam proses penilaian terhadap pelaksanaan berbagai regulasi yang bertujuan melindungi

anak, khususnya dalam menghadapi isu eksploitasi yang marak di wilayah Indonesia (Soekanto, 2021 : hlm. 20 - 50). Secara esensial, konsep efektivitas ini dievaluasi berdasarkan sejauh mana ketentuan hukum mampu membentuk dan mengubah pola perilaku masyarakat secara positif, serta secara nyata mewujudkan sasaran utama seperti pencegahan dan pengurangan insiden eksploitasi anak. Misalnya, melalui penurunan signifikan jumlah kasus yang terjadi di area publik seperti jalan raya di Kabupaten Banyumas, di mana anak-anak sering dieksploitasi untuk kegiatan mengemis atau kerja paksa (UNICEF Indonesia, 2022 : hlm 10 - 15). Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :

- 1) Faktor hukum mencakup kualitas peraturan perundang-undangan, kejelasan norma, serta konsistensi antar aturan
- 2) Faktor penegak hukum berkaitan dengan profesionalitas dan integritas aparat seperti DP3A dan Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Faktor sarana meliputi ketersediaan fasilitas pendukung seperti rumah perlindungan anak dan anggaran operasional.
- 4) Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam melaporkan maupun mencegah eksploitasi anak.
- 5) Faktor kebudayaan mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat yang dapat mendukung atau justru menghambat implementasi hukum tersebut.

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga sangat bergantung pada interaksi kelima faktor tersebut dalam praktiknya. Misalnya, meskipun regulasi telah secara tegas melarang eksploitasi anak, namun apabila tingkat kemiskinan masih tinggi, koordinasi antarlembaga belum optimal, serta budaya permisif terhadap pekerja anak masih ada, maka implementasi hukum tersebut menjadi kurang efektif (Soekanto, 2019: hlm. 10–15). Teori ini secara khusus

menyoroti dinamika interaksi yang kompleks antara elemen hukum formal, yang mencakup peraturan-peraturan tertulis seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 1 Ayat 24), dengan berbagai faktor empiris yang ada di lapangan, termasuk tantangan struktural seperti tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan keluarga rentan (sekitar 7,5 juta anak pekerja nasional), serta kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Banyumas) (KPPPA, 2022 : hlm. 10 - 15).

Efektivitas hukum didefinisikan sebagai ukuran atau derajat keberhasilan suatu regulasi dalam merealisasikan tujuannya, yang dicapai melalui mekanisme kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku, penegakan hukum yang tegas dan konsisten oleh aparat berwenang, serta dampak sosial yang berkelanjutan seperti peningkatan kesadaran publik dan rehabilitasi korban (Asshiddiqie, 2023 : hlm. 50 - 150). Beberapa indikator kunci untuk mengukur efektivitas ini meliputi tren penurunan jumlah kasus eksploitasi secara keseluruhan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 30-40% dari lebih dari 6.000 kasus kekerasan terhadap anak di tingkat nasional melibatkan bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (KPPPA, 2022: hlm. 15 - 20) serta tingkat keselarasan antara norma hukum yang ada dengan nilai-nilai sosial yang dominan di masyarakat, sebagaimana dianalisis secara mendalam oleh Asshiddiqie (2023) dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif konteks daerah seperti Kabupaten Banyumas, yang bersifat semi - urban dengan tantangan ekonomi lokal yang unik (seperti peningkatan 10-15% kasus eksploitasi dari 2021-2022 per data DP3A lokal), efektivitas regulasi sepenuhnya bergantung pada kemampuan adaptasi norma lokal terhadap kerangka hukum nasional yang lebih luas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76 huruf i yang secara eksplisit melarang

penempatan, pembiaran, atau keterlibatan anak dalam eksploitasi ekonomi oleh orang tua atau pihak ketiga (Pratiwi, 2022 : hlm. 10 - 30).

